

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT  
PERKEBUNAN NUSANTARA 1 (PERSERO)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

**Nama : YAASHINTA RAHMA NAURA**  
**NPM : 1505170314**  
**Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Facilita Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : YAASHINTA RAHMA NAURA  
N.P.N : 1505170314  
Program studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PERSERO)

Diyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**Tim Penguji**

Penguji I

Penguji II

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

(EDISAH PUTRA, S.E., M.Ak.)

**Pembimbing**

  
PUTRI KEMALA DEWI LUBIS, S.E, M.Si

**Panitia Ujian**

Dekan

Wakil Dekan I

  
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

  
(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : YAASHINTA RAHMA NAURA  
N.P.M : 1505170314  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PERSERO)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(PUTRI KEMALA DEWI LUBIS, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : YAASHINTA RAHMA NAURA

NPM : 1505170314

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019  
Pembuat Pernyataan

METERAI  
TEMPEL

1F35AAFF842710915

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

YAASHINTA RAHMA NAURA

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



## **ABSTRAK**

**YAASHINTA RAHMA NAURA, NPM. 1505170314. Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Perkebunan Nusantara 1 (persero). Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Tahun 2019.**

Penelitian yang dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara I (Persero). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai di PT Perkebunan Nusantara 1 (persero).

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa laporan PPN dari tahun 2013 sampai tahun 2017, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pada setiap akhir bulan PT. Perkebunan Nusantara I (persero) membuat jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN, sedangkan apabila Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran. Dalam hal ini diketahui pada PT. Perkebunan Nusantara I (persero) pada tahun 2013, 2014 dan 2016 mengalami Lebih Bayar dikarenakan perusahaan lebih banyak melakukan transaksi pembelian dari pada penjualan atas Barang/Jasa Kena Pajak. Penghitungan PPN pada PT. Perkebunan Nusantara I (persero) telah sesuai dengan UU no. 42 Tahun 2009.

**Kata Kunci: Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Alhamdulillah, Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, serta memberikan kemudahan dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, skripsi ini yang berjudul **“Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Perkebunan Nusantara 1 (persero)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Serta tidak lupa pula Shalawat dan salam selalu kita haturkan untuk Nabi Muhammad SAW sebagai huswatun hasanah bagi kita semua.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis pastinya mendapatkan banyak bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan keberkahan berupa kesehatan, kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E, M.M. M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Ade Gunwan S.E, M.Si selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Dr.

Hasrudy Tanjung S.E, M.Si selaku Wakil Dekan III serta seleruh jajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Fitriani Saragih S.E, M.Si sebagai Ketua Program Studi Akuntansi beserta sekretaris Program Studi akuntansi ibu Zulia Hanum SE,.M.Si Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Putri Kemala Dewi Lubis S.E, M.Si.,selaku Dosen Pembimbing Prposal Penulis yang senantiasa memberikan Arahan dan Bimbingan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Pimpinan dan Seluruh Staff dan Karyawan PT Perkebunan Nusantara 1 (persero)
8. Seluruh keluarga dan terkhusus Kedua Orang tua tercinta Ayah Ponimin SE dan Ibu Sri Indayani, Adik Annisa Aurahma dan M Reyhan Alpasha yang banyak memberikan dukungan Moril maupun Materil yang tak terhingga sehingga masih terus semangat dan selalu didoakan untuk sukses.
9. Untuk terkasih dan tersayang Rahmat Ramadhan yang selalu suport dari awal sampai selesai dan yang selalu mendengar keluh kesah.
10. Seluruh Sahabat tercinta Chyntia Medina, Lusi Lestari, Indriana Nury Armadani, Desi Risma, M Fariz Harman, Irham Rahman Hamzah, Nona Sintia, Berlian Ratna Bulan, Eva Oktaviana, Dinda Aulya Rambe, yang selalu memberikan motivasi dan canda tawanya.
11. Teman-Teman Akuntansi E pagi yang sama-sama berjuang.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, makaskripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat penulis lanjutkan dalam penelitian dan akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang menjadi salah satu syarat penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

*Wassalammualaikum, Wr.Wb*

Medan, Maret 2019

**Yaashinta Rahma Naura**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teoritis .....	9
1. Pajak Pertambahan Nilai Secara Umum.....	9
a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	9
2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai .....	14
a. Pajak Tidak Langsung .....	14
b. Kelebihan dan Kekurangan PPN.....	15
3. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	18
a. Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	18
b. Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	18
4. Perhitungan dan Prosedur / Mekanisme PPN .....	24
a. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai .....	24
b. Faktur Pajak.....	26
c. Pengakuan dan Pengukuan PPN.....	27
5. Koreksi Fiska Pajak Pertambahan Nilai .....	30
6. Pajak Keluaran Dan Pajak Masukan .....	19
7. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kerangka Berpikir.....	36
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	38
B. Definisi Operasional .....	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40

F. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	43
B. Pembahasan .....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 SPT Masa PPN Pada PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) .....	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel III.1 Waktu Penelitian .....	39
Tabel IV.1 SPT Masa PPN Pada PT. Perkebunan Nusantara I (Persero).....	43

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	37

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber pendapatan negara salah satunya adalah dari pajak, menurut UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UUD. Undang-undang Pajak adalah undang-undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1).

Jenis pajak ada beberapa yaitu (1) Pajak Penghasilan (2) Pajak Pertambahan Nilai (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (4) Bea materai (5) Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah UU No. 42 Tahun 2009. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, PPN tersebut disetor oleh pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang menjadi tanggungannya. Perhitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP), dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP (dikenal istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan).

Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Melalui peraturan pemerintah

PT Perkebunan Nusantara 1 (persero) perusahaan yang memproduksi kelapa sawit. PT Perkebunan Nusantara 1 (persero) merupakan Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai dan memiliki Sembilan unit usaha yang mengelola budidaya kelapa sawit, yang menyebar di enam kabupaten yaitu kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Selatan dan Aceh Barat Melalui peraturan pemerintah Nomor S-731/PJ.52/2001. PT Perkebunan Nusantara 1 (persero) melakukan penjualan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pada saat penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

Berikut ini adalah data yang berhubungan dengan PPN masukan dan PPN keluaran yang terdapat di PT Perkebunan Nusantara 1 (persero).

**Tabel 1-1**  
**SPT Masa PPN Pada PT Perkebunan Nusantara 1 (persero)**

<b>Tahun</b>	<b>PPN masukan</b>	<b>PPN keluaran</b>	<b>Kurang Bayar</b>	<b>Lebih Bayar</b>
2013	2.147.222.437	2.966.541.623		819.319.186
2014	4.209.369.222	4.238.907.965		29.538.743
2015	1.214.613.841	88.630.484	(1.125.983.357)	
2016	465.619.907	485.837.656		20.217.749
2017	9.246.773.671	438.140.500	(8.808.633.171)	

*Sumber : PT Perkebunan Nusantara 1 (Persero)*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 lebih bayar sebesar Rp 819.319.186, pada tahun 2014 lebih bayar sebesar Rp. 29.538.743. Tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan lebih bayar dari tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami kurang bayar sebesar Rp. 1.125.983.357. pada tahun 2016 ada sedikit peningkatan karna perusahaan mengalami lebih bayar sebesar Rp. 20.217.749. tetapi pada tahun 2017 kurang bayar yang sangat signifikan sebesar Rp. 8.808.633.171.

Permasalahan yang peneliti temukan adalah adanya penjualan produk ke kawasan berikat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR: 147/PMK.04/2011 tentang kawasan berikat yang tidak dipungut PPN tetapi perusahaan memungut PPN dari penjualan tersebut, sedangkan perusahaan beli bahan baku dan bahan penunjang lainnya dikenakan PPN tentunya Pajak Masukan Lebih Besar dari pada Pajak Keluaran sehingga mengalami kurang bayar pada PT perkebunan Nusantara 1 (persero).

Menurut uraian kasus diatas terdapatnya masalah kurang bayar pada PT Perkebunan Nusantara 1 (persero) Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 146/PJ./2006 Pasal 1 bagian kedua Tentang “Dalam hal PPN yang semula atau sebelumnya dilaporkan Lebih Bayar kemudian dibetulkan menjadi lebih

Bayar lebih besar, Lebih Bayar lebih kecil, Nihil atau Kurang Bayar” sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Perkebunan Nusantara 1 (Persero)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas adalah Terdapatnya PPN keluaran yang kurang bayar pada tahun 2015 dan 2017 pada PT Perkebunan Nusantara 1 (Persero).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka dapat di simpulkan rumusan masalah adalah sebagai berikut “Bagaimana menganalisis akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Perkebunan Nusantara 1 (persero) langsa?”

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai di PT Perkebunan Nusantara 1 (persero)

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah adalah sebagai berikut ;

#### **a. Bagi Penulis**

Dapat memberikan pengetahuann yang lebih mendalam mengenai penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN).

b. Bagi Perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN)

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak Pertambahan Nilai Secara Umum**

###### **a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi dari PPN yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain :

Menurut Prof.Dr.Mardiasmo (2016:331) dalam buku perpajakan mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pergantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:104) Dalam buku akuntansi perpajakan edisi 3 mengatakan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak(BKP) didalam daerah pabean, dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean, dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP dan/atau ekspor BKP tidak berwujud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Penngusaha Kena Pajak (PKP), dan wajib memungut, menyetor, serta melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Menurut Sukrisno Agoes (2010:166) dalam buku perpajakan edisi 2 PPN keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

Dari pengertian di atas, walaupun pada hakekatnya definisi tersebut berbeda, tapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya sama. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari 2 komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU no. 8 Tahun 1983. Kemudian UU ini di ubah dengan UU no.11 Tahun 1994, kemudian UU di ubah lagi dengan UU no. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir di ubah menjadi UU no 42 Tahun 2009 tentang pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

## **2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **a. Pajak Tidak Langsung**

Pemikul beban pajak/pembeli dan penanggung jawab pembayaran/penjual berada pada pihak yang berbeda. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak, maka fiskus akan meminta pertanggung jawaban penjual.

#### **a. Pajak Objektif**

Timbul kewajiban membayar PPN di tentukan oleh adanya objek pajak.

#### **b. Multi Stage Tax**

PPN di kenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

#### **c. Indirect Subtraction Methode /Credit Methode/InvoiceMethode**

PPN yang di pungut tidak langsung di setorkan ke kas Negar. PPN yang disetor ke Kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang di perhitungkan untuk memperoleh jumlah PPn yang harus dibayar ke Kas Negara merupakan Kredit Pajak. Untuk mendektesi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan

Pajak Keluaran di butuhkan suatu dokumen sebagai alat bukti yang di namakan Faktur Pajak.

d. Pajak Atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

PPN hanya di kenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri.

e. Netral

PPN di kenakan Atas konsumsi barang maupun jasa dan pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPN dipungut ditempat barang/jasa dikonsumsi)

f. Tidak Menimbulkan Pajak Berganda

PPN hanya di kenakan atas nilai tambah dan PPN yang dibayar dapat di perhitungkan dengan PPN yang di pungut.

g. Consumption Type Value Added Tax (VAT)

Dalam Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat di kreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena dan Jasa Kena Pajak.

**b. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dari beberapa karakteristik PPN tersebut diatas, dapat di kemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

a. Mencegah terjadinya pengenaan Pajak Berganda

- b. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
- c. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.

Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai “money maker” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa di bebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

- a. Biaya administrasi relative tinggi bila di bandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
- b. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang di pikul, dan sebaliknya semakin renda tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
- c. PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

Konsekuensinya dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

### **3. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

#### **a. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

##### **1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha adalah orang pribadi atau badanyang dalam kegiatan usaha/pekerjaannya :

- a. Menghasilkan barang : merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, menambahkan, menyediakan makanan dan minuman yang dilakukan oleh usaha catering
- b. Mengimpor barang
- c. Mengekspor barang
- d. Melakukan usaha perdagangan
- e. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Pabean
- f. Melakukan Usaha Jasa
- g. Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan PPN, tidak termasuk usaha kecil yang batasanya di tetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha kecil yang memilih di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

##### **2. Pengusaha Kecil adalah :**

- a. Pengusaha yang menyerahkan BKPJKP dalam 1 tahun buku memperoleh peredaran penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,
  - b. Meskipun peredaran bruto dalam 1 tahun buku tidak lebih dari Rp.600.000.000, Pengusaha Kecil dapat memilih menjadi PKP
  - c. Pengusaha Kecil yang telah melampaui Rp. 600.000.000,- dalam satu masa pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan setelah bulan terlampauinya batasan tersebut
  - d. Jika pelaporan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan
  - e. Jika Pengusaha PKP dilakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan
3. Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)
    - a. Siapapun yang mengimpor BKP
    - b. Siapapun yang memanfaatkan BKP tidak berwujud /JKP dari luar Daerah
    - c. Pabean di dalam daerah Pabean
    - d. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan  
/
    - e. Pekerjaan

**b. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

1. Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berubah barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN. Penyerahan barang dapat dikenakan PPN bila memenuhi unsur :

- a. Penyerahan BKP
- b. Daerah Pabean
- c. Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/ pekerjaan
- d. Yang melakukan harus PKP

PPN dikenakan atas :

- a. Penyerahan BKP di dalam Daerah yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Import BKP
- c. Penyerahan JKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah

## 2. Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP)

Barang Hasil Pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya :

- a. Minyak Mentah (Crude oil)
- b. Gas Bumi, Panas bumi
- c. Pasir dan kerikil
- d. Batubara sebelum di olah menjadi briket
- e. Biji besi, biji timah, biji emas, biji nikel, biji tembaga, biji perak, biji bauksit

Barang-barangkebutuhan pokok yang sangat di butuhkan oleh masyarakat :

- a. Beras, gabah
- b. Jagung
- c. Sagu
- d. Kedelai

### 3. Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan/ perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/ fasilitas/ kemudahan/ hak tersedia untuk di pakai, termasuk jasa yang di lakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan/ permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan PPN.

### 4. Perhitungan dan Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### a. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

##### 1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP adalah jumlah harga jual, pengantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang di tetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang.

Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang di minta atau seharusnya di minta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam faktur pajak. Harga jual dapat di peroleh dengan menjumlahkan

harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya di tambah biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang di harapkan.

- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam Faktur pajak. Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan profesi, keterampilan dan pengalaman yang memberikan pelayanan dalam arti “Jasa” tersebut. Jika harga jual atau nilai penggantian menggunakan mata uang asing, maka harus di konversikan kedalam mata uang rupiah dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Kurs yang berlaku saat ini.
- c. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk di tambah pemungutan lainnya yang di kenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan pajak adalah harga patokan Impor atau cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar penghitungan bea masuk di tambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean. Rumus menghitung nilai Impor sebagai dasar pengenaan pajak adalah :

$CIF + BEA \text{ MASUK} = \text{NILAI IMPOR}$  ( Dalam Nilai Impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM)

- d. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta atalahu seharusnya diminta oleh eksportir
- e. Nilai lain adalah suatu jumlah yang di tetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

#### **d. Faktur Pajak**

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang di buat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajakyang di gunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Faktur Pajak juga merupakan sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena Itu Faktur Pajak harus benar baik secara formal maupun material. Faktur pajak harus diisi secara lengkap , jelas dan benar dan di tanda tangani oleh pejabat yang di tunjuk oleh Pengusaha Kena pajak untuk mendatanganinya.

Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Orang pribadi atau Badan yang tidak di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di larang Membuat faktur Pajak , dan apabila Faktur pajak telahdi buat maka orang pribadi atau badan tersebut harus menyetor jumlah pajak Yang tercantum dalam Faktur pajak ke Kas Negara. Dengan demikian pngusaha yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha kena pajak namun belum di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menyerahkan Barang Kena pajak / Jasa Kena pajak di larang membuat Faktur pajak.

**c. Pengakuan dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
Menurut SAK dan UU Perpajakan**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul akibat adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap BKP/JKP. Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian BKP maka akan dikenakan Pajak Masukan. Selanjutnya bila PKP tersebut melakukan penjualan atas BKP tersebut maka mereka berhak untuk melakukan pemungutan PPN yang telah mereka setor sebelumnya dan hal tersebut merupakan Pajak keluaran, seperti halnya pendapatan, PPN juga harus di ketahui kapan di akui dan bagaimana cara pengurangannya.

Menurut Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian laporan dalam SAK (2007: 22 : par.92) di jelaskan bahwa : “ Penghasilan di akui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat di ukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (msalnya,kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus di bayar)”.

1. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli
2. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang di jual
3. Jumlah Pendapatan tersebut dapat di ukur dengan andal
4. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang di hubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut

5. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal Pengukuran pendapatan dalam PSAK no. 23 (2007: 23.10 : par.37) di jelaskan bahwa “Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima”, Dalam UU Perpajakan no. 42 Tahun 2009 di jelaskan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang di hitung dengan Dasar Pengenaan Pajak”

Dalam UU PPN no. 42 Tahun 2009, terutang pajak terjadi pada saat :

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak
- b) Impor Barang Kena Pajak
- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean
- f) Ekspor Barang Kena Pajak

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam SAK (2007:23:par.94), dijelaskan bahwa, “beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan data diukur dengan andal”. Hal ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aktiva tetap).

Menurut UU perpajakan No.42 Tahun 2009, dijelaskan bahwa “dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum

dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran”.

Dalam akuntansi, saat penyerahan barang melupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva (PSAK No. 23 par 38). Begitu juga dengan pajak pengakuan beban atau perolehan aktiva diakui pada saat penyerahan barang kena pajak, tetapi karena pembuatan faktur pajak dapat diserahkan bulan berikutnya maka pendapatan tersebut tidak dapat dilaporkan pada bulan saat pembayaran BKP.

Terutangnya PPN menurut akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya. Menurut, UU perpajakan terutangnya PPN sama dengan akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP atau sudah terjadi penjualan , tetapi apabila diterima uang muka dari penjualan tersebut maka terutangnya PPN secara administratif adalah pada saat pembayaran uang muka dan diterbitkan faktur pajaknya.

Efek dari pengakuan dan pengukuran beban PPN ini memiliki implikasi terhadap pelaporan keuangan yaitu lab rugi terlalu rendah sehingga mengakibatkan pajak terutangnya juga understated. Misal, pada tanggal 25 desember 2008 diterima uang muka sebesar Rp.1.000.000,- dari penjualan barang sebesar Rp. 10.000.000,- barang tersebut akan diserahkan pada 20 januari 2009.

Menurut UU perpajakan, saat diterima uang muka PPN, penjualan sudah diakui dan faktur pajak diterbitkan ada saat itu juga. Sedangkan menurut SAK, penjualan belum diakui karena barang belum diserahkan dan faktur belum diterbitkan, tetapi uang muka atas penjualan barang tersebut sudah diakui dan dikenakan PPN keluaran. Jadi, penjualan diakui menurut akuntansi adalah pada

saat penyerahan barang pada bulan berikutnya yaitu tanggal 20 Januari 2009. Perbedaan pengakuan penjualan menurut SAK dan pajak, akan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan terlalu rendah (*understated*). Hal ini terjadi karena menurut akuntansi, penjualan belum diakui bila belum terjadi penyerahan barang. Sedangkan dalam pajak, apabila pembayaran diterima lebih dahulu sebelum barangnya diserahkan maka pada saat pembayaran uang muka tersebut penjualan dan PPN sudah diakui. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak.

#### **5. Koreksi Fiskal Pajak Penambahan Nilai (PPN)**

Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak. Hal ini disebabkan karena tidak semua ketentuan dalam SAK digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan SAK.

Perbedaan yang terjadi adalah besarnya pajak yang terutang yang diakui dalam laporan laba rugi komersial dengan pajak yang terutang menurut fiskus. Perbedaan tersebut dapat berupa beda tetap dan beda waktu. Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya dalam akuntansi secara komersial yang diatur dalam SAK. Namun berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan atas transaksi tersebut bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian lagi merupakan biaya.

Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial di bandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan di lakukan penyusutan.

## 6. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

Pajak Keluaran adalah PPN yang di dapat dari penjualan dan biasanya di jurnal sebagi hutang PPN, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang di dapat dari pembelian dan biasanya di jurnal sebagai PPN di bayar di muka. Apabila dalam pengakuan penghasilan maupun pembelian atau harga pokok termasuk PPN maka selisih antara PPN Keluaran dengan PPN masukan dapat menjadi biaya mengurangi penghasilan bruto.

## 7. Penelitian Terdahulu

**Tabel II-1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul	Kesimpulan
Januri	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Perkebunan Nusantara 1V (Persero)	Terdapat faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah penjualan lokal antara SPT masa PPN dan Laporan Laba Rugi.
Andromedha Daud	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Nenggaprtama Internusantara	Sumber pendapatan negara salah satunya adalah dari pajak, menurut UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UUD.
Fitriani Saragih	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Perkebunan Nusantara 1 (persero)	Pada tahun 2015 adanya perbedaan jumlah nominal penjualan pada laporan laba/rugi komersial dengan penjualan pada spt masa ppn.
Anggraini,	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada	Bagi perusahaan pembayaran pajak bisa direndahkan untuk


Darise	PT XYZ	kemakmuran perusahaan yang disebut dalam perencanaan pajak
--------	--------	--


## B. Kerangka Berfikir

Menurut Waluyo (2011:9) Mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan.

Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri merupakan suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditentukan.

Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara 1 (persero) terbagi dua, yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT. Perkebunan Nusantara 1 (persero). PPN Masukan dan PPN Keluaran dapat dilihat dari SPT masa PPN. Setelah dilihat ternyata adanya Lebih bayar atau Kurang bayar yang akan ditarik Kesimpulan atas PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT Perkebunan Nusantara 1 (persero). Berdasarkan uraian diatas penelitian menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :





**Gambar II-1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Menurut Juliandy dkk ( 2013, hal. 117) mendefinisikan bahwa “Pendekatan penelitian menggambarkan jenis atau bentuk yang mendasari penelitian atau beberapa pendekatan sekaligus”.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2008 hal 147) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum untuk generalisasi.

#### **B. Definisi Operasional**

Sugiyono (2013 hal 38) variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai.

PPN yang akan dianalisis yaitu PPN masukan dan PPN Keluaran :

1. PPN Masukan adalah PPN yang di dapat dari pembelian dan biasanya di jurnal sebagai PPN di bayar di muka.
2. PPN Keluaran adalah PPN yang didapat dari penjualan dan biasanya di jurnal sebagai hutang pajak.

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara I (Persero) yang beralamat di jalan Kebun Baru Pd. Klp, Langsa Baro, Aceh 24412, Indonesia.

### 2. Waktu dan Penelitian

Waktu Penelitian direncanakan bulan Desember 2018- Maret 2019.

**Tabel III-1**  
**Waktu Pelitian**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019																
		Desember				Januari				Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■																
2	Pengesahaan Judul		■	■														
3	Pengumpulan Data				■	■												
4	Penyusunan Proposal					■	■	■	■									
5	Bimbingan Proposal					■	■	■	■									
6	Seminar Proposal									■								
7	Penyusunan Skripsi									■								
8	Bimbingan Skripsi										■	■	■	■				
9	Sidang Meja Hijau														■	■	■	■

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah data kuantitatif, Menurut Sugiyono (2003 hal 14) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua yaitu data diskrit dan data kontinum. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung. Sedangkan, data kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Pada

penelitian ini menggunakan SPT masa PPN mengenai data lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

## **2. Sumber Data**

Soeparno (2009 hal 7), Berdasarkan cara pengumpulannya data dibedakan atas data primer dan data skunder.

### **a. Data primer**

Merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Selain itu, juga diperoleh data mengenai sejarah dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas, serta kegiatan usaha perusahaan sehingga data yang diperoleh data dapat dipercaya.

### **b. Data skunder**

Merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini sebagai landasan pembahasan permasalahan yang ada.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013 Hal 62) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data.

Teknik mengumpulkan data sebagai berikut:

### **1. Dokumentasi**

Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen.

## 2. Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan ditempat Penelitian itu dilakukan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpul, tahap-tahapannya adalah sebagai berikut:

### 1. Mengumpulkan data terlebih dahulu.

Mengumpulkan SPT masa PPN yang saya minta langsung pada bagian perpajakan PT Perkebunan Nusantara 1 (persero)

### 2. Menganalisis data yang diperoleh.

Menganalisis data yang ada di SPT masa PPN.

### 3. Menganalisis perlakuan Akuntansi Pajak Pertmbahan Nilai.

Menganalisis Pajak Pertambahan Nilai dan terdapatnya kurang atau lebih bayar pada PPN masukan dan PPN keluaran.

### 4. Menganalisis penyebab adanya kurang/lebih bayar pada spt masa ppn.

Penyebab adanya kurang bayar pada PT Perkebunan Nusantara 1 ialah terdapat penjualan di kawasan berikat yang dibebankan pajaknya ke PT Perkebunan Nusantara 1.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat PT. Perkebunan Nusantara I**

Sejarah PT Perkebunan Nusantara I berdiri dari pengambilalihan kebun swasta Jepang dan Belanda menjadi PPN Kesatuan Aceh melalui PP Nomor 142 tahun 1961, dan dirubah kembali menjadi PNP-I sesuai dengan PP Nomor 14 tahun 1968, dengan memperhatikan tingkat kesehatannya maka PNP-I dirubah menjadi PT Perkebunan-I (Persero) berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 tanggal 02 Mei 1981.

Pada tanggal 14 Februari 1996, menjadi PT Perkebunan Nusantara I (Persero) dibentuk dari hasil konsolidasi BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996, yang dikukuhkan dengan Akta Pendirian Nomor 34 tanggal 11 Maret 1996 oleh Notaris Harun Kamil, SH. Konsolidasi beberapa BUMN perkebunan ini terdiri dari PT Perkebunan I (Persero) dengan komoditas kelapa sawit dan karet; PT Cot Girek Baru (Persero) dengan komoditas kelapa sawit; Perkebunan Pengembangan PT Perkebunan V (Persero) dengan komoditas kelapa sawit; dan PKS Cot Girek PT Perkebunan IX (Persero) berupa pabrik kelapa sawit.

Tanggal 1 Januari 2010, PT Perkebunan Nusantara I melakukan KSO dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yaitu pengelolaan Kebun Karang Inong dan Kebun Julok Rayeuk Selatan; sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani para pihak tanggal 16 Oktober 2009 dengan Nomor Surat Perjanjian 01.9/X/SJAN/15/2009-3.14/SP3/27/2009.

Selain itu PT Perkebunan Nusantara I mendirikan Perusahaan Patungan dengan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) dengan nama PT Agro Sinergi Nusantara (PT ASN). Merupakan anak Perusahaan dari PTPN I (Persero) dan PTPN IV (Persero) dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing 49,4% untuk PTPN I (Persero) dan 50,6% untuk PTPN IV (Persero). Pendirian Perseroan Terbatas PT ASN dikukuhkan dengan Akta Nomor 13 tanggal 8 April 2011, berkedudukan di Aceh Barat. Selanjutnya penyerahan Sertifikat HGU dan izin lokasi dari PTPN I (Persero) ke PT ASN, serta administratif karyawan telah dilakukan sesuai Berita Acara PTPN I (Persero) Nomor 01.9/X/BA/ 15/2011 dan Berita Acara PT ASN Nomor ASN/BARA/03/ IX/2011 tanggal 21 September 2011.

Sejak tanggal 02 Oktober 2014, PT Perkebunan Nusantara I (Persero) berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara I bersama PT Perkebunan Nusantara II, IV sampai XIV atau lebih dikenal dengan Holding BUMN Perkebunan. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KNK.06/2014 Tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, sejak saat itu PTPN III menjadi induk dari 13 PTPN lainnya.

## **VISI PERUSAHAAN**

Menjadi Perusahaan agribisnis perkebunan yang tangguh serta mampu memberikan kesejahteraan bagi stakeholders dan kontribusi yang optimal kepada negara.

## **MISI PERUSAHAAN**

- a Mengelola 2 (dua) komoditi kelapa sawit dan karet secara efisien dan ekonomis berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- b Menciptakan *Value Creation* untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan secara berkesinambungan.
- c Meningkatkan Pengelolaan budidaya kelapa sawit dan karet dengan menggunakan teknologi maju.
- d Meningkatkan kesejahteraan karyawan serta kepuasan pelanggan.
- e Menjunjung tinggi nilai-nilai religius.

## **2. Deskripsi Data**

Manajemen perusahaan yang sehat selalu memperhatikan proses dan prosedur yang berlaku, tidak terkecuali dengan proses perpajakan yang selalu dilakukan PT. Perkebunan Nusantara I (Persero), karena perusahaan akan memperoleh sanksi dari setia proses yang dilakukan apabila tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Supaya perusahaan dapat beroperasi dengan benar dan berkembang maka perusahaan harus melakukan proses transaksi dokumen perdagangan yang berlaku umum, perusahaan juga harus mengikuti setiap prosedur perubahan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Salah

satu cara dilakukan agar tujuan dapat tercapai maka meminimalkan kesalahan penghitungan, pembayaran sampai kepelaporan PPN-nya.

**a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) Medan dalam melakukan penghitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilainya dengan menggunakan harga jual. Harga jual yang diterapkan adalah berdasarkan semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang – Undang PPN dan potongan Harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak

**Tabel IV-2**  
**SPT Masa PPN Pada PT Perkebunan Nusantara 1 (persero)**

<b>Tahun</b>	<b>PPN masukan</b>	<b>PPN keluaran</b>	<b>Kurang Bayar</b>	<b>Lebih Bayar</b>
2013	2.147.222.437	2.966.541.623		819.319.186
2014	4.209.369.222	4.238.907.965		29.538.743
2015	1.214.613.841	88.630.484	(1.125.983.357)	
2016	465.619.907	485.837.656		20.217.749
2017	9.246.773.671	438.140.500	(8.808.633.171)	

*Sumber : PT Perkebunan Nusantara 1 (Persero)*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 lebih bayar sebesar Rp 819.319.186, pada tahun 2014 lebih bayar sebesar Rp. 29.538.743. Tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan lebih bayar dari tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami kurang bayar sebesar Rp. 1.125.983.357. pada tahun 2016 ada sedikit peningkatan karna perusahaan mengalami lebih bayar sebesar Rp. 20.217.749. tetapi pada tahun 2017 kurang bayar yang sangat signifikan sebesar Rp. 8.808.633.171.

**b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak untuk semua jenis Barang Kena Pajak. Melihat unsur-unsur dalam perhitungan pajak pertambahan nilai diatas, maka penulis akan menampilkan dasar dalam melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai.

**c. Prosedur Akuntansi Pada PT. Perkebunan I atas Pajak Pertambahan Nilai**

Dunia usaha tidak akan pernah lepas dari aktivitas kegiatan operasi terhadap penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Akuntansi berkaitan dengan prosedur pencatatan semua transaksi yang terjadi dalam suatu siklus operasi untuk menentukan posisi keuangan pada suatu titik waktu. Dalam laba rugi terdapat nilai penjualan dimana dasar dalam pengenaan pajak pertambahan nilai terutang perusahaan berdasarkan harga jual.

Transaksi perpajakan yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai dimulai dari penjualan yang dibuktikan dengan menerbitkan faktur penjualan hingga pada akhir bulan perusahaan melaporkan nilai penjualan sampai pajak pertambahan nilai yang terutang yang dibuktikan dengan terbitnya SPT Masa PPN sesuai dengan UU Nomor 42 tahun 2009.

Setiap transaksi yang diterima bagian akuntansi dicatat dalam bentuk jurnal setiap akhir periode yaitu minggu/bulan. Buku jurnal dijumlahkan dan di posting ke buku besar hingga akhirnya sampai pada jumlah penjualan yang dilakukan perusahaan pada setiap tahunnya yang dapat dilihat dari laporan laba rugi. Maka dalam hal ini perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai yang di jurnal perusahaan.

PPN masukan dapat dikreditkan apabila telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak. Apabila perusahaan tidak melaporkannya, maka PPN Masukan tersebut tidak dapat di kreditkan dan biaya atas PPN tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam rangka perhitungan Pajak Penghasilan.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, faktur pajak untuk pajak masukan yang digunakan sebagai dasar pengkreditan pajak masukan adalah surat setoran pajak, sedangkan untuk pajak keluaran bukti yang digunakan dalam mengcross check terhadap pajak masukan adalah faktur standar. Faktur standar dikeluarkan perusahaan apabila pelanggan memiliki NPWP.

#### **d. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

Prosedur pembukuan yang dilakukan PT. Perkebunana Nusantara I (Persero) berkaitan dengan akuntansi pajak pertambahan nilai adalah pembelian dan penjualan barang. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan bagian keuangan melalui seksi pembukuan wajib mencatat dan membukukannya.

Berikut ini adalah transaksi dan ayat jurnal yang dibuat berdasarkan transaksi yang ada yaitu :

PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) menjual tanah untuk bor minyak dengan uang muka penjualan senilai Rp 270.000.000 (belum termasuk PPN).

Dari transaksi berikut maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Rp } 270.000.000 \times 10 \%$$

$$\text{PPN} = \text{Rp } 2.700.000$$

Jurnal transaksi penjualan :

Penjualan = Rp 270.000.000

Pajak Keluaran = Rp 2.700.000

PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) membeli tanaman senilai RP. 47.660.440.264 (belum termasuk PPN). Dari transaksi berikut maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

PPN = Rp 47.660.440.264 X 10%

PPN = Rp 4.766.044

Jurnal transaksi pembelian :

Pembelian = Rp 47.660.440.264

Pajak Masukan = Rp 4.766.044

Pada saat pengkreditan Pajak Masukan :

Pajak Masukan = Rp 4.766.044

Pajak Keluaran = Rp 2.700.000

Lebih Bayar = Rp 2.066.044

Perhitungan akuntansi pajak pertambahan nilai dari 2013 sampai 2017

2013 = Rp 4.061.322.615 x 10%

= Rp 406.132.261

Jurnal

Transaksi penjualan

Kas Rp 25.541.225.713

    Penjualan Rp 4.061.322.615

    Pajak keluaran Rp 406.132.261

2014 = Rp 5.321.425.632 x 10%

= Rp 532.142.563

Jurnal

Transaksi penjualan

Kas	Rp 75.840.144.179
Penjualan	Rp 5.321.425.632
Pajak keluaran	Rp 5.321.425.632

2015 = Rp 6.598.568.984 x 10%

= Rp 659.586.898

Jurnal

Transaksi penjualan

Kas	Rp 19.837.660.955
Penjualan	Rp 6.598.568.984
Pajak penjualan	Rp 659.586.898

2016 = Rp 6.427.202.656 x 10%

= Rp 642.720.265

Jurnal

Transaksi penjualan

Kas	Rp 52.538.221.684
Penjualan	Rp 6.427.202.656
Pajak keluaran	Rp 642.720.265

2017 = Rp 3.477.468.015 x 10%

= Rp 347.746.801

Jurnal

Transaksi penjualan

Kas	Rp 41.885.429.633
-----	-------------------

Penjualan	Rp 3.477.468.015
Pajak keluaran	Rp 347.746.801

## **B. Pembahasan**

### **1. Mekanisme Perhitungan PPN**

Sebagaimana yang telah dibahas dalam bab dua, nilai PPN keluaran merupakan bagian dari penentuan PPN terhutang yang akan disetorkan. Maka hal yang pertama dilakukan adalah mengetahui berapa nilai penjualan dari laporan fiskal dan komersial untuk menetapkan berapa besarnya PPN terhutang yang akan disetorkan. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah pengakuan penjualan berdasarkan SPT PPN dengan laporan laba rugi dan SPT,

Adapun mekanisme perhitungan PPN keluaran yang dilakukan oleh perusahaan.

- a. Jika transaksi dilakukan bukan dengan pemungut :

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Nilai DPP (Nilai penjualan)}$$

- b. Jika transaksi dilakukan ke pemungut pajak

$$\text{Nilai Penjualan} + 10\% \times \text{Nilai DPP (Nilai penjualan)}$$

Perhitungan ini digunakan apabila jumlah yang tertera pada kontrak sudah termasuk PPN.

### **2. Analisis Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Penjualan dalam penentuan Pajak Pertambahan Nilai**

Akuntansi pajak pertambahan nilai bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak

pertambahan nilai yang terhutang. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah PT. Perkebunan Nusantara telah memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yang berisi tentang dasar pembukuan PPN sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terhutang PPN dan peraturan tentang pengenaan PPN yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, perusahaan sudah melakukan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP dan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 namun pada penelitian ini masih terdapat kekurangan, peneliti menemukan adanya perbedaan penentuan nilai penjualan yang menjadi dasar pencatatan transaksi penjualan pada akuntansi PPN yang berdasarkan harga jual pada SPT PPN dengan laporan laba rugi dan SPT PPh badan, sehingga akan munculnya salah informasi understated dan overstated dalam hal pelaporan dan penyetoran PPN terhutangnya. Sehingga perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap nilai penjualan sebelum melakukan pelaporan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andre H Pakpahan (2009) pada PT. Enam Enam Group Medan dimana peneliti memberi kesimpulan bahwa masih adanya kekurangan dalam perlakuan akuntansi PPN karena adanya perbedaan nilai penjualan tersebut

Perlakuan akuntansi PPN atas transaksi penjualan sangat berpengaruh dalam perencanaan Pajak Pertambahan Nilai dan juga Perencanaan Pajak

penghasilan Badan yang terhutang. Penentuan, pengakuan dan pengukuran atas penjualan sangat berpengaruh pada Pajak Penghasilan Badan karena apabila perusahaan ternyata terlambat dalam membuat faktur penjualan dan melaporkan SPT PPN nya maka perusahaan akan dikenakan sanksi pajak, sedangkan sanksi pajak dalam perhitungan pajak penghasilan badan tidak diakui sebagai biaya untuk mengurangi peredaran

### **3. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam pasal 28 ayat (7) UU KUP diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Dari data yang diperoleh peneliti pada PT. Perkebunan Nusantara I terjadinya PPN kurang bayar hal tersebut terjadi karena PT. Perkebunan Nusantara I telat membayar atau menyetorkan PPN nya tidak tepat waktu sehingga PT. Perkebunan Nusantara I diberikan sanksi denda pembayaran PPN namun hal tersebut tidak dibayarkan PT. Perkebunan Nusantara I dan pembayaran denda tersebut dibayar setelah adanya konfirmasi dari Kantor Pajak.

Menurut peraturan perpajakan, pengkreditan pajak dapat dilakukan apabila PPN Masukannya dikategorikan sebagai PPN yang dapat dikreditkan dan bukan PPN yang tidak dapat dikreditkan. Semua PPN Masukan yang telah perusahaan setor ke Kas Negara merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Mekanisme atau cara pengkreditan Pajak Masukan yang dilakukan perusahaan yaitu berpedoman pada tanggal faktur pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemberlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara I sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. PT. Perkebunan Nusantara I telah melakukan pembukuan dimana melakukan pencatatan secara terpisah dan jelas tentang harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terhutang pajak, yang tidak terhutang pajak, yang dikenakan tarif 0% dan yang dikenakan tarif pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Standar Akuntansi Keuangan sebagai himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan Laporan Keuangan juga mempunyai pengaruh sebagai dasar pengenaan akuntansi pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Keterlibatan Standar Akuntansi Keuangan dalam perhitungan PPN perusahaan tersebut karena PT. Perkebunan Nusantara I menggunakan Laporan Keuangan sebagai sarana untuk menyajikan informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Dari transaksi-transaksi tersebut pembayaran pajak merupakan transaksi yang mempengaruhi Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan Keuangan itu sendiri akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. PT. Perkebunan Nusantara I sebagai perusahaan yang menghasilkan Laporan Keuangan yang akan dipakai oleh berbagai pihak, maka di dalam semua transaksi termasuk perhitungan PPN selayaknya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai dasar penerapan akuntansi dari transaksi-transaksi tersebut. Keterlibatan Standar Akuntansi Keuangan disebabkan karena komponen-komponen PPN yaitu Pajak. Masukan dan Pajak Keluaran mengandung konsep atau pemikiran akuntansi. Mempertemukan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran seperti tertera dalam

Undang-Undang yang berlaku seolah-olah merupakan realisasi dari prinsip penetapan beban dan pendapatan. Sehingga laporan keuangan yang disajikan wajar dan tidak menyesatkan pembaca laporan keuangan perusahaan.

Dengan dibuatnya jurnal untuk setiap transaksi pembelian Barang Kena Pajak (BKP) maupun transaksi penjualan Barang Kena Pajak, berfungsi bagi perusahaan sebagai fungsi analisis untuk menentukan perkiraan yang di debit dan perkiraan yang di kredit serta jumlahnya masing-masing, dan untuk mencatat aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Soemarso (2004:41) dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain akun pajak masukan Untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian dan akun pajak keluaran pada akun ini untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke Kas Negara atas transaksi.

Sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 14 sanksi yang terkait faktor pajak Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP seharusnya menerbitkan faktur pajak ketika melakukan penjualan BKP/JKP. Kewajiban ini dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPN. Jika PKP tidak melakukan kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda. Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DPP. Disamping itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang terutang. Dengan demikian, total yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 12% dari DPP.

Penyerahan kepada pemungut PPN (Bendaharawan Pemerintah, Kantor Kas, Perbendaharaan Negara, serta kontraktor yang terkait dalam kontrak di

bidang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi akan diakui sebagai omzet pada saat dilakukannya penyerahan, dimana SPT PPN penyerahan itu dilakukan di masa atau bulan pembayaran dilakukan, walaupun pembayaran itu dilakukan melewati akhir bulan setelah penyerahan tersebut dilakukan

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil observasi, pembahasan dan hasil analisis penulis atas Akuntansi PPN pada PT. Perkebunan Nusantara I (persero) dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada setiap akhir tahun PT. Perkebunan Nusantara I (persero) membuat jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN, sedangkan apabila Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran. Dalam hal ini diketahui pada PT. Perkebunan Nusantara I (persero) pada tahun 2013, 2014 dan 2016 mengalami Lebih Bayar dikarenakan perusahaan lebih banyak melakukan transaksi pembelian dari pada penjualan atas Barang/Jasa Kena Pajak.
2. Penghitungan PPN pada PT. Perkebunan Nusantara I (persero) telah sesuai dengan UU no. 42 Tahun 2009.
3. Penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara I (persero) sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dalam hal pelunasan kewajiban, pembayaran, pelaporan SPT Masa PPN sudah tepat waktu dan dalam Perhitungan PPN yang dilakukan oleh perusahaan yaitu sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 serta dalam pencatatan yang dilakukan sudah sesuai dengan UU KUP yaitu dimana diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari

catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang

## **B. Saran**

Dari hasil analisis serta hasil temuan-temuan data maka penulis akan memberikan saran-saran yang membangun bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya, sebagai berikut :

1. Diharapkan PT. Perkebunan Nusantara I (persero) dapat mempertahankan kinerja yang baik dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan, dan mempertahankan kinerja dalam menjurnal dan mengarsipkan data PPN dengan baik dan benar sehingga tidak ada terjadi kekeliruan dalam pencatatan maupun penghitungan PPN-nya.
2. Perusahaan diharapkan lebih memperhatikan ketepatan waktu dalam hal pelaporan dan penyetoran pajak pertambahan nilai sehingga perusahaan dapat terhindar dari sanksi pajak sesuai dengan Undang Undang Nomor.42 tahun 2009.

## DAFTAR PUSTAKA

Sukrisno Agoes, 2013, *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*.

(Bandung: Salemba Empat)

Andromedha Daud (2018). “Akuntansi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Nenggrapatama internusantara”. *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl kampus Bahu, Manado 95115 13, Februari 2015.

Januri (2017). “Analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan”. *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol 2 No 2 (2017).

Anggraini Darise (2014) “Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT XYZ”. *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gorontalo (2014)

Sugiyono, 2008, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

(Bandung: ALFABETA)

Arfan Ikhsan, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*.

(Bandung: Citapustaka Media)

Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi 18*.

(Yogyakarta: ANDI)

Dewanti Putri Efendy (2016) “Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh bendaharawan pemerintah”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Sam Ratulangi University, Vol 16 No 04 (2016)

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia Edisi 10*.

(Jakarta, Salemba Empat)

Sukrisno Agoes, 2010, *Akuntansi Perpajakan*.

(Jakarta, Salemba Empat)

